

## **SANKSI PIDANA DALAM PENYIARAN AUDIOVISUAL (TELEVISI) DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Gabriella Tumbelaka<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana aturan hukum tentang Penyiaran Audiovisual (Televisi) Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 dan bagaimana Implementasi Sanksi Pidana dalam program penyiaran Audiovisual (Televisi) Di Indonesia. Pertama, Deregulasi kegiatan penyiaran di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Kedua, berdasarkan UU Penyiaran, maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Penyiaran telah mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran aturan dalam undang-undang tersebut. Sanksi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Aspek hukum pidana penyiaran televisi (audio visual) meliputi aturan tentang boleh dan tidak boleh suatu program siaran disiarkan, standar program dan isi siaran, serta

aturan-aturan hukum lain yang harus dipatuhi oleh praktisi penyiaran.

Kata kunci: Penyiaran, Audiovisual (televisi)

### **A. PENDAHULUAN**

Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang kehadirannya diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup, dan mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran, diharapkan juga mampu mendorong peningkatan perekonomian rakyat serta mewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi ini. Pada pokoknya kehadiran undang-undang ini dianggap sebagai simbol realitas tentang bagaimana seharusnya sektor penyiaran kelak harus diwujudkan.<sup>3</sup>

Kehadiran undang-undang No 32 tahun 2002 oleh masyarakat dianggap membawa angin segar bagi industri penyiaran, kelompok pemilik dan pemodal yang berkeinginan mengembangkan usaha penyiaran. Sistem stasiun berjaringan yang dikembangkan membuka peluang kerjasama antara stasiun televisi yang menjadi induk jaringan sebagai kordinator penyiaran dengan stasiun televisi lokal yang berfungsi sebagai anggota jaringan, di samping itu sistem ini juga memberikan peluang bagi televisi lokal untuk lebih maju dan berdaya saing.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 080711099

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pasca deregulasi penyiaran 2002 di Indonesia ?
2. Bagaimanakah aspek hukum pidana penyiaran televisi (*audio visual*) menurut UU No. 32 Tahun 2002 dan menurut peraturan perundang-undangan lainnya?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Tentang Penyiaran *Audiovisual* (Televisi) Dalam Undang-Undang No. 32 TAHUN 2002

Sejak disahkannya tahun 2002, UU Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia

menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang "Penyiaran" lahir dengan dua semangat utama, *pertama* pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. *Kedua* adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan

fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada masa rezim Orde Baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

#### **B. Implementasi Sanksi Pidana Dalam Program Penyiaran Audio Visual (Televisi) di Indonesia**

Berdasarkan UU Penyiaran, maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam

rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

#### **Demokratisasi Penyiaran**

Demokratisasi penyiaran memberikan kewenangan lebih besar bagi publik untuk turut serta mengawal keberadaan lembaga penyiaran, radio atau televisi. Oleh karena itulah penyiaran di Indonesia diarahkan untuk, selain untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Di sisi lain didorong untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran serta mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi. Selain itu, penyiaran juga diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab serta memajukan kebudayaan nasional.

Oleh karena itulah, UU Penyiaran mengatur bahwa sistem penyiaran yang berlaku di Indonesia terdiri dari sistem stasiun lokal dan sistem stasiun jaringan. Tidak lagi dikenal adanya sistem penyiaran secara nasional yang selama ini dipraktikkan oleh penyelenggara penyiaran swasta yang berdomisili di Jakarta dan memiliki *coverage area* di hampir seluruh wilayah

Indonesia. Dengan model sistem stasiun jaringan maka yang ada sesungguhnya hanyalah stasiun-stasiun lokal yang kemudian melakukan kerja sama jaringan penyiaran dalam suatu sistem stasiun jaringan.

### **Regulasi Program Siaran dalam UU Penyiaran**

Beberapa aturan yang terkait dengan program siaran yang tercantum dalam UU Penyiaran dapat dikategorisasi dalam bentuk "kewajiban" dan "larangan" terhadap isi siaran. Terdapat empat kewajiban isi siaran bagi lembaga penyiaran dalam menyampaikan program siarannya, yaitu:

- a. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- b. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- c. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- d. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Sementara itu, terdapat beberapa larangan kandungan isi siaran yang tidak boleh disiarkan oleh lembaga penyiaran, yaitu dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul,

perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan, memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Aturan lain yang berkaitan erat dengan isi siaran yang diatur dalam UU Penyiaran adalah mengenai bahasa siaran, relai dan siaran bersama, ralat siaran, arsip siaran, siaran Iklan, serta sensor siaran. Persoalan perlindungan hak cipta juga menjadi perhatian pembuat UU Penyiaran dengan mencantumkan pada Pasal 43 tentang Hak Siar. Kewajiban utama penyelenggara penyiaran adalah dapat mempertanggungjawabkan setiap mata acara yang disiarkan telah memiliki hak siar dan bahkan dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar. Persoalan hak siar belakangan ini menjadi persoalan krusial akibat dari praktik pendistribusian siaran oleh TV Kabel yang tidak memiliki izin penyelenggara penyiaran dan tidak memiliki hak siar untuk pendistribusian tersebut. Indonesia bahkan telah dicatat sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang melakukan praktik pencurian hak siar tersebut.

### **Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran**

Komisi Penyiaran Indonesia telah menyusun suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pedoman Perilaku Penyiaran disusun dengan dasar pertimbangan bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. Alasan pemikiran lain adalah

bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar baku yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, serta standar profesi dan pedoman profesi yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kepastian hukum, asas kebebasan dan bertanggung jawab, asas manfaat, asas adil dan merata, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran. Hal terpenting yang telah diatur oleh KPI dalam Pedoman Perilaku Penyiaran ini antara lain penghormatan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan. Terhadap masalah ini, KPI mengatur bahwa Lembaga Penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, dan hak pribadi maupun kelompok, yang mencakup keragaman budaya, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi. Selain itu, Lembaga Penyiaran dilarang merendahkan suku, agama, ras, antargolongan dan/atau melecehkan

perbedaan individu dan/ atau kelompok, yang mencakup, usia, gender, dan kehidupan sosial ekonomi.

Hal lain yang juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran adalah tentang perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan. Juga perlindungan terhadap kelompok masyarakat minoritas dan marginal. Dalam konteks ini, yang digolongkan oleh KPI sebagai masyarakat minoritas dan marginal meliputi: kelompok pekerja yang dianggap marginal, kelompok masyarakat yang kerap dianggap memiliki penyimpangan orientasi seksual, kelompok masyarakat dengan ukuran fisik di luar normal, kelompok masyarakat yang memiliki cacat fisik, kelompok masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, dan kelompok masyarakat dengan pengidap penyakit tertentu.

Berbagai pembatasan juga diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran. Pembatasan itu berlaku terhadap adegan seksual, adegan kekerasan, muatan program siaran yang berkenaan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), alkohol, rokok, dan perjudian, muatan program mistik dan supranatural. Pembatasan ini disesuaikan dengan penggolongan program siaran, yang diklasifikasikan oleh KPI dalam empat kelompok usia, yaitu:

1. Klasifikasi A: Tayangan untuk Anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 tahun;
2. Klasifikasi R: Tayangan untuk Remaja, yakni khalayak berusia 12 - 18 tahun;
3. Klasifikasi D: Tayangan untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun dan/atau sudah menikah; dan
4. Klasifikasi SU: Tayangan untuk Semua Umur.

Selain Pedoman Perilaku Penyiaran, KPI juga diberikan kewenangan untuk menyusun suatu Standar Program Siaran. Standar ini adalah panduan yang ditetapkan tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma yang berlaku dan diterima dalam masyarakat, kode etik, standar profesi dan pedoman perilaku yang dikembangkan masyarakat penyiaran. Menurut KPI, Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan dengan sanksi. Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPI hanyalah berupa sanksi administratif berupa:

1. teguran tertulis;
2. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
3. pembatasan durasi dan waktu siaran;
4. denda administratif;
5. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
6. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
7. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran telah mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran aturan dalam undang-undang tersebut. Sanksi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain aturan-aturan sanksi dalam UU Penyiaran, perlu pula diingat bahwa masih terdapat aturan sanksi lain di luar UU Penyiaran yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran.

### 1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diatur dalam Bab VIII UU Penyiaran. Dalam Pasal 55 ditegaskan bahwa sanksi administratif akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan:

1. Kewajiban LPP setiap akhir tahun anggaran untuk membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa (Pasal 15 ayat 2).
2. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran (Pasal 20).
3. Larangan pembiayaan dari dana asing dan iklan komersial bagi Lembaga Penyiaran Komunitas (Pasal 23).
4. Kewajiban membuat Kode Etik bagi Lembaga Penyiaran Komunitas (Pasal 24).
5. Kewajiban Lembaga Penyiaran Berlangganan untuk melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran, menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri (Pasal 26 ayat 2).
6. Ketentuan tentang penggunaan satelit bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang meliputi wilayah jangkauan, stasiun pengendali dan stasiun pancar, *landing rights* dan jaminan penerimaan hanya kepada pelanggan (Pasal 27).
7. Ketentuan tentang jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan bagi LPB kabel dan teresterial (Pasal 28).

8. Kewajiban Lembaga penyiaran membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara (Pasal 33 ayat 7).
  9. Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan, tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI, dipindahtangankan kepada pihak lain, atau melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf .
  10. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri, kemudian isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran, serta isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 ayat 2, 3 dan 4).
  11. Aturan tentang pemberian teks bahasa Indonesia dan sulih suara secara selektif mata acara siaran berbahasa asing (Pasal 39 ayat 1).
  12. Kewajiban mencantumkan hak siar pada setiap mata acara siaran (Pasal 43 ayat 2).
  13. Kewajiban tentang ralat siaran jika terjadi kekeliruan atau kesalahan atau sanggahan terhadap isi siaran atau berita (Pasal 44 ayat 1).
  14. Kewajiban untuk menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu satu tahun setelah disiarkan (Pasal 45 ayat 1).
  15. Ketentuan tentang siaran iklan yang meliputi siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak, kewajiban menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat, waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran, waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya, serta ketentuan tentang materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri (Pasal 46 ayat 6, 7, 8,9, dan 11).
- Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa:
1. teguran tertulis;
  2. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  3. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  4. denda administratif;
  5. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  6. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  7. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- Walaupun aturan tentang sanksi administratif telah jelas dipaparkan dalam UU Penyiaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi administratif ini belum dilaksanakan secara optimal. Persoalan yang kemudian lahir dari

penerapan sanksi administratif ini antara lain berkisar pada faktor kewenangan. Jika selama ini Komisi Penyiaran Indonesia hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor yang seharusnya juga melekat padanya tidak berlaku secara efektif secara keseluruhan. Sebagai contoh, teguran-teguran tertulis yang telah diajukan oleh KPI tidak menjadi "alat jera" karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut tetap saja dilakukan. Jika suatu acara diberikan sanksi administratif, hal itu tidak menghentikan penyelenggara penyiaran untuk tidak berbuat hal yang sama pada mata acara lainnya. Sehingga KPI seharusnya tidak menerapkan sanksi administratif tersebut dalam konteks mata acara siaran yang melanggar, akan tetapi terhadap pelaku penyelenggara penyiaran, dalam hal ini yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran.

## **2. Sanksi Pidana**

Aturan tentang sanksi pidana dijabarkan pada beberapa pasal dalam UU Penyiaran, yaitu Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 dengan ancaman pidana penjara dan denda yang beragam terhadap pelanggaran atas peraturan yang termaktud dalam undang-undang tersebut.

Pasal 57 mengatur bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi

Pasal 58 mengatur bahwa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Sementara Pasal 59 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) yang berisikan aturan bahwa waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan, akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Jika implementasi penegakan hukum penyiaran belum mampu menerapkan sanksi administratif secara maksimal, maka akan menjadi praduga yang tidak salah bahwa penerapan sanksi pidana masih menjadi tanda tanya. Contoh yang sederhana, dalam Pasal 58 dinyatakan diancam pidana kurungan 2 (dua) tahun dan/atau denda lima miliar rupiah bagi isi siaran yang dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Namun dalam kenyataan, berbagai tayangan yang mengandung nilai-nilai pornografi atau tayangan yang menyimpangkan ajaran dan nilai agama menjadi nilai mistikal tetap saja tidak diproses secara pidana. Hanya bersifat teguran dan jika tidak diindahkan, maka sanksi terberat hanya sebatas menghentikan tayangan tersebut. Jadi orientasi penghukuman dalam pelaksanaan UU Penyiaran hanya terpusat pada suatu mata acara, tetapi tidak pada individual orang yang bertanggung jawab pada penayangan tersebut. Padahal subjek hukum hanyalah orang perorangan dan badan hukum, sehingga jika orientasi hukumnya pada objek, maka sesungguhnya telah terjadi penyimpangan hukum.

Selain itu, filosofi dasar penghukuman untuk efek jera tentu tidak akan tercapai karena pihak yang harus bertanggung jawab (orang atau badan hukum) tidak pernah memperoleh sanksi sedikit pun. Paling tidak

hanya kerugian materiil akibat tayangan yang dihentikan, akan tetapi itu tidak menimbulkan efek jera untuk tidak lagi mengulang perbuatan yang sama.

Walaupun penyiaran di Indonesia telah diatur secara khusus dalam UU Penyiaran, tetapi masih terdapat aspek-aspek hukum lain yang sangat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Terdapat beberapa bidang hukum yang senantiasa perlu untuk diperhatikan oleh setiap penyelenggara penyiaran. Hal yang perlu diperhatikan antara lain berkenaan dengan aspek badan hukum. Dalam konteks ini, maka berlaku UU Perseroan Terbatas, khususnya bagi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan, karena badan hukum kedua lembaga tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT). Salah satu contoh kewajiban PT yang berakibat sanksi adalah adanya keharusan untuk melakukan pendaftaran perusahaan. Aturan ini lebih diperkuat lagi dengan kehadiran Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Hal lain yang berkaitan dengan badan hukum adalah larangan praktik monopoli, yang selain diatur dalam UU Penyiaran, juga diatur dalam UU Larangan Praktik Monopoli. Dalam undang-undang tersebut, indikator terjadinya praktik monopoli adalah:

- mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha yang sama;
- satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih 50% pangsa pasar jasa tertentu.

Aspek hukum lain yang harus menjadi perhatian lembaga, penyiaran adalah aspek hukum ketenagakerjaan. Persoalan yang satu ini menjadi krusial, karena lembaga penyiaran merupakan suatu bidang usaha yang padat karya dan membutuhkan sustainabilitas inovasi dan kreativitas dari para pekerjanya. Akibatnya perilaku para pengusaha terhadap tenaga kerja lebih mementingkan sistem kontrak yang didasari oleh prediksi daya kreativitas seseorang

yang biasanya berbanding lurus dengan faktor usia. Dalam konteks ini, sering kali pekerja tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat, sehingga perjanjian kerja dan pemenuhan remunerasi akhir masa kerja adalah faktor yang harus diperhatikan oleh para pekerja.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).
2. Aspek hukum pidana penyiaran televisi (*audio visual*) meliputi aturan tentang boleh dan tidak boleh suatu program siaran disiarkan, standar program dan isi siaran, serta aturan-aturan hukum lain yang harus dipatuhi oleh praktisi penyiaran. Dalam konteks ini, hanya akan berkaitan dengan sistem hukum nasional Indonesia, karena *International Telecommunication Union* (ITU) sendiri tidak mengatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan konten. Hal tersebut dapat dipahami mengingat adanya perbedaan antarsistem hukum dan (utamanya) budaya suatu negara dengan negara lainnya. Ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyiaran televisi

(audio visual) tidak hanya bersumber dari UU Penyiaran, tetapi ketentuan pidana lainnya yang berkaitan erat atau dapat dikenakan kepada praktik penyiaran yang bersumber dari peraturan perundang-undangan lainnya.

## B. Saran

Sejak Undang-Undang Penyiaran ditetapkan, Indonesia mengenal empat bentuk lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan. Persoalan realisasi bentuk-bentuk lembaga penyiaran tersebut, terutama yang berbasis pada kepentingan publik dan komunitas tampaknya tidak hanya mampu diwujudkan melalui penetapan undang-undang. Dengan demikian disarankan untuk realisasinya maka interaksi dalam struktur sosial yang kompleks, termasuk hubungan di antara masyarakat, pemerintah dan institusi-institusi sosial lainnya perlu terus didorong.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno., *Mass Media Dan Hukum*. Cetakan Kesatu, Erlangga, Jakarta, 1973.
- ., Pers. *Aspek Aspek Hukum*. Cetakan Kedua. Erlangga, Jakarta, 1997.
- Adji, Indriyanto Seno., *Kebebasan Pers - Tuntutan Kebebasan Absolut?*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan", 2001.
- Budhijanto, Danrivanto., *Hukum Telekomikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Homby, A.S., *Oxford Advence Learnes Dictionary*, edisi ke lima, Oxford University Press, London, 1995.
- <http://asiaaudiovisualrb09agisuseno.wordpress.com/sejarah-penyiaran-indonesia/>
- <http://gudangilmu-bloody.blogspot.com/2010/04/sejarah-media-dan-sejarah-hukum-media> Diposkan oleh Anita Kusuma Wardana Kamis, 22 April 2010.
- <http://gudangilmu-bloody.blogspot.com/2010/04/sejarah-media-dan-sejarah-hukum-media> Diposkan oleh Anita Kusuma Wardana Kamis, 22 April 2010.
- <http://gudangilmu-bloody.blogspot.com/2010/04/sejarah-media-dan-sejarah-hukum-media> Diposkan oleh Anita Kusuma Wardana Kamis, 22 April 2010.
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, PT. RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2010.
- Makarim, Edmon., *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Morissan, *Manajemen Media Penyiaran* oleh Penerbit Prenada Media 2008 pada <http://www.prenadamedia.com/cat.php?perpage=10&kat=7&pos=10>
- Riswandi, Budi Agus., *Hukum Internet Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.